

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan hanya sekedar *know-about*. Penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis serta konsisten.²⁵¹

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa tidak perlu menggunakan istilah penelitian hukum normatif karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif, jadi cukup menggunakan istilah penelitian hukum. Penelitian yang dilakukan Penulis, termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif kebenarannya termasuk dalam kategori kebenaran pragmatis yakni mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari.²⁵² Karena itu logika berpikirnya adalah deduktif yakni mulai dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun

²⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum(edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hlm.60.

²⁵² *Ibid*, hlm 55

²⁵³ Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. (Jakarta: Bumi Aksara.1998).hlm.28.

argumen yang tepat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.²⁵⁴

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian dan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.²⁵⁵

Penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ Johnny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing) 2007, hlm.306.

dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, sebagai berikut:²⁵⁶

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV Pasal 33 ayat 3 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mana daerah diberi amanah untuk mengatur diri sendiri Pasal 17 ayat 1;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, amanah harus paduserasi antar tata ruang nasional dan tata ruang provinsi,
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, daya dukung dan daya tampung akan lingkungan harus serasi, selaras, seimbang;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam pembukaan perkebunan harus di ingat akan penting hutan sebagai daerah penyangga bagi keanekaragaman hayati.

Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat

²⁵⁶ S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, Hal. 16.

kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan yaitu:²⁵⁷

(1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan

- Secara horizontal
- secara vertical

Kenyataan menggugup sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Didalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti.²⁵⁸ Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan daerah, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan daerah tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi, untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisa akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pemerintahan daerah ini.

Selain mendapatkan data tentang peraturan perundangan-undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus

²⁵⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 202-203

²⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 257.

kelebihan-kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seterusnya.²⁵⁹

(2) Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a) *kejelasan tujuan*, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c) *kesesuaian antara jenis dan materi muatan*, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d) *dapat dilaksanakan*, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) *kedayagunaan dan kehasilgunaan*, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) *kejelasan rumusan*, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

²⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 97

g) *keterbukaan*, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁶⁰

(3) Sistematika Peraturan Perundang-Undangan

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasari dengan pertimbangan bahwa undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirasa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memang perlu disempurnakan, khususnya materi-materi yang terkait dengan adanya berbagai undang-undang yang memiliki dampak penting bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Lampiran Undang-Undang RI No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas:²⁶¹

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
3. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
4. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
5. Konsiderans
6. Dasar, Hukum

²⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

²⁶¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Diktum
8. BATANG TUBUH
9. Ketentuan Umum
10. Materi Pokok yang Diatur
11. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)
12. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
13. Ketentuan Penutup
14. PENUTUP
15. PENJELASAN (Jika diperlukan)
16. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

(4) Materi Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu : landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan sosiologis.²⁶² Disamping itu menurut Jimly Asshiddiqie ada 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni: ²⁶³

a. *Landasan filosofis*

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan

b. *Landasan Sosiologis*

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri

²⁶²Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, 1992 hlm.14.

²⁶³Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK, 2006, Hlm.170-174.

akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat

c.Landasan Politis

Dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan

d..Landasan Yuridis

Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis haruslah ditempatkan dalam konsiderans mengingat

e.Landasan Administratif

Dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsiderans dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:²⁶⁴

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhinneka Tunggal Ika
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum

²⁶⁴ Bandingkan Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 253-254. dengan Yuliandri, 2007, Disertasi yang berjudul : *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 165. Juga terdapat dalam *UU Nomor 11 Tahun 2012*

dan pemerintahan

1. Ketertiban dan kepastian hukum
2. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Selain itu juga terdapat materi muatan yang bersifat khas bagi suatu Undang-Undang di Indonesia sebagaimana dirangkum oleh Maria Farida Indrati diantaranya:²⁶⁵

1. Hal yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan Tap MPR
2. Hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD
3. Hal yang mengatur pembatasan dan pengurangan Hak-hak Asasi Manusia
4. Hal yang mengatur hak dan kewajiban Warga Negara
5. Hal yang mengatur pembagian kekuasaan Negara di tingkat pusat
6. Hal yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
7. Hal yang mengatur pembagian wilayah/daerah Negara
8. Hal yang mengatur menetapkan siapa warga Negara dan bagaimana cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan
9. Hal lain yang oleh suatu undang-undang dinyatakan untuk diatur dengan Undang-Undang

Meskipun secara teori dan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai landasan dan asas peraturan perundang-undangan yang baik, namun tidak jarang ditemui adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Alhasil, bermunculan gugatan

²⁶⁵ Hal sebagaimana terurai dalam naskah Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baca Maria Farida Indrati, *Pemahaman Tentang Undang-Undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Naskah Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 28 maret 2007, hlm. 8

pengujian formil maupun materil terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan perkebunan kelapa sawit yang belum selaras&Ideal dengan perlindungan hutan konservasi berkelanjutan.²⁶⁶ Oleh karena itu penulis menalaah konsep-konsep kebijakan pemerintah daerah dan pandangan-pandangan para pakar yang terkait dengan perlindungan hutan konservasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas,²⁶⁷ sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Terutama masah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan hutan konservasi yang berkelanjutan.²⁶⁸ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

²⁶⁶ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.306.

²⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum(edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, .2014, hlm.65.

²⁶⁸ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁶⁹

Soetadyo wignjosoebroto²⁷⁰ dalam kaitan dengan masalah pendekatan kajian hukum berangkat dari "konsep Hukum" disini kebijakan pemerintah daerah, hutan konservasi, berkelanjutan. Konsep hukum berpengaruh terhadap model-model kajian hukum. Selanjutnya, konsep hukum dapat diklasifikasikan mejadi lima kategori. *Pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal, ia menjadi bagian inheren sistem hukum alam. *Kedua*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*, pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Ia terbit sebagai produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan poilitik tertentu yang berlegitimasi, atau sering disebut sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum adalah adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim *in concreto* dalam preses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. *Keempat*, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Akhirnya, hukum dikonsepsikan sebagai makna makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.²⁷¹

²⁶⁹ Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 56.

²⁷⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, Masalah Metodologik dalam penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah keragaman Pendekatan Konseptual". Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, Jakarta : Dirbinlatamas, Dirjen Dikti, Depdikbud, 1994, hal. 5 (lihat juga Soetandyo Wignyosoebroto, " Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial" dimuat dalam Refleksi Hukum, No. 13 tahun 1995, Salatiga : UKSW, hlm.8

²⁷¹ Soetandyo Wignjosoebrto, 1994, Ibid. hlm. 6.

Konsep yang berpijak pada filsafat konstruktivisme. Menurut filsafat konstruktivisme pengetahuan bersifat nonobjektif, temporer dan selalu berubah. Segala sesuatu bersifat temporer, berubah dan tidak menentu.²⁷²

C. Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum tidak mengenal adanya data, karena penelitian hukum bersifat preskriptif dan untuk memecahkan isu hukum yang ada, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, yaitu yang bersifat *autoratif* seperti perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, atau putusan-putusan hakim; dan bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷³ Penelitian ini, Penulis menggunakan:

- 1) Bahan Hukum Primer menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:²⁷⁴
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU;
 - d. UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

²⁷² Darmodihardjo, Dardji, & Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.89

²⁷³ Soetandyo Wignjosobrto 1994, *Loc.cit.* hlm 181

²⁷⁴ Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.12-13.

- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh PP No 22/2021 tentang Penyelenggaraan PPLH;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan;
- j. Peraturan Menteri Pertanian (Permantan) Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (berhubungan dengan pemberian izin bagi para pelaku usaha budidaya perkebunan), sebagaimana diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk di antaranya, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷⁵

²⁷⁵*Ibid, hlm.*195-196.

Yang termasuk bahan hukum sekunder yang dipakai penulis adalah;

- a. jurnal-jurnal mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan perkebunan sawit, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional;
- b. disertasi-disertasi mengenai kebijakan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah pemberian perizinan perkebunan sawit, hutan konservasi yang berkelanjutan;
- c. kamus-kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar bahasa Indonesia;
- d. buku yang berkaitan dengan penelitian kebijakan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan perkebunan sawit, serta hutan konservasi yang berkelanjutan dan;
- e. internet yang berkaitan dengan penelitian kebijakan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan perkebunan sawit, serta hutan konservasi yang berkelanjutan;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library reserch*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat caatatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Selain itu juga dengan cara penelusuran secara vitual, dari berbagai situs perpustakaan perguruan tinggi maupun pengelolaan jurnal internasional versi online.

Di samping itu untuk melengkapi data yang diperlukan juga mengkaji data yang diperlukan, juga digunakan teknik wawancara (*interview*) yang terstruktur (dengan memakai panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya), disesuaikan dengan tujuan penelitian, guna untuk

mengkonfirmasi bahan-bahan hukum yang ada kepada narasumber, narasumber penelitian ini adalah;²⁷⁶

- a) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Direktorat Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Kehutanan (Subbagian Data dan Informasi Christianto Ginting,)
- b) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir.Rawing Rambang, M.P)
- c) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Wakil Ketua Dinas Kehutanan Agustan Saining, S.Hut., M.Si)
- d) BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah (Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ir.Adib Gunawan)
- e) WALHI Provinsi Kalimantan Tengah (Direktur Eksekutif WALHI Dimas Hartono,SH)
- f) LSM SOB Provinsi Kalimantan Tengah (Sub-bagian Informasi Destamo,SH)
- g) Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah (Dwi Darmawan)
- h) Instansi lainnya yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Sejalan dengan paradigma positivisme dalam penelitian ini dan metode penelitian yang bersifat doktrinal, maka penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian dogmatik hukum. Kajian dogmatik hukum teoritis rasional, sehingga pengungkapannya menggunakan metode yang

²⁷⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya; JP Books, 2006, hlm. 100.*

berdasarkan pada persyaratan logika deduktif.²⁷⁷ Oleh karena itu, bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan teknik interpretasi dengan cara tafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks, atau L.B. Curzon mengartikan interpretasi sebagai pemberian makna pada kata-kata dalam peraturan perundang-undangan (*interpretation refers generally to the assigning of meaning to words in a statute*)²⁷⁸. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi hukum yaitu interpretasi secara historis (*historical interpretation*), interpretasi secara futuristic (*futuristic interpretation*), interpretasi berupa *argumentum a contrario*, dan interpretasi hermeneutika dengan memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Penafsiran hermeneutika hukum, yaitu interpretasi terhadap teks-teks hukum tidak semata-mata dari aspek legal formal berdasar bunyi teks, tetapi juga dilihat dari faktor yang melatar belakangi (konteks masa lalu), aspek sosio-politik, kulturalnya,²⁷⁹ “dan konteks masa kini atau disebut penafsiran dari teks ke konteks (kontektualisasi)”. Hasil interpretasi digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi.

Secara etimologis, kata hermeneutika (Inggris *hermenutics*) berasal dari kata kerja Yunani *hermēneuein* yang berarti “menafsirkan” dan kata benda *hermēneia* yang berarti “interpretasi” atau “penafsiran.”²⁸⁰ Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian: ‘menerjemahkan’ dan ‘bertindak sebagai penafsir. Palmer lebih jauh menunjukkan tiga makna

²⁷⁷Shidarta.,’ *Hukum Penalaran dan Penalaran hukum (buku I)*, Genta Pubhisling),Yogyakarta, 2013, hlm.110.

²⁷⁸LB.Curzon, *Jurisprudence(Estover Plymouth : Mac Donald and Evens, 1979, hlm.253.*

²⁷⁹Jazin Hamidi, *Hermeneutika Hukum :Sejarah, Filsafat dan metedo Tafsir*,(Malang : UB Press, 2011), hlm.119.

²⁸⁰Sayyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Secred*, State university press, New York, 1989, halm. 71.

dasar istilah *hermēneuein* dan *hermēneia* yakni: (1) mengungkapkan dengan kata-kata, “*to say*”; (2) menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi; (3) menerjemahkan, seperti menterjemahkan bahasa asing . Ketiga makna istilah ini dapat dipadatkan dengan kata “menginterpretasi” (“*to interpret*”). Interpretasi melibatkan: pemahaman dan penjelasan yang masuk akal, pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami, dan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain.²⁸¹

Drucilla Cornell, menganjurkan agar sebuah interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan Yang Baik (Keadilan) dan mampu memproyeksikan wawasan yang baik itu sebagai ‘janji keselamatan’ dari hukum.²⁸² Asumsi dasar yang melatarbelakangi perkembangan hermeneutika hukum adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks, wacana, atau argumen yang perlu selalu dicermati dan diinterpretasikan terus-menerus. Hukum sebagai Teks, sebagai teks hukum merupakan suatu konstruksi sosial melalui proses legislasi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum harus dipahami, ada dua kemungkinan yang bisa muncul. *Pertama*, apakah teks hukum harus dipahami dan ditafsirkan berdasarkan proposisi²⁸³

Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum *Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation* yakni sebuah statemen yang dapat dinilai benar atau salah (dalam pengertian tertentu) menurut aturan-aturan penalaran? Posisi formal-estetis, Ronald Dworkin dalam *A Matter of Principle dan Law’s Empire* menghendaki agar tugas utama ‘yurisprudensi analitis’ adalah memahami integritas hukum sama seperti suatu objek estetik dimana ia dibangun berdasarkan prinsip yang

²⁸¹ B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung: 1999, hlm. 94-103.

²⁸² Gregory Leyh (ed.), Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik, Di-Indonesiakan oleh M. Kozim dari judul asli *Legal Hermeneutics*, Bandung: Nusa media, 2008, hlm. 6.

selaras seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan dijadikan sebagai standar untuk menilai kasus-kasus hukum yang muncul saat ini. Kedua, pada sisi yang lain terdapat gagasan kritis-historis bahwa teks hukum selalu tertanan dalam sejarah dan digerakkan secara politis sehingga hukum tidak bisa dipahami sebagai produk nalar dan argumen semata. Maka teks hukum harus dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan kategori-kategori materialitas: kekuasaan, teknologi, hubungan sosial, perspektif gender, dan sebagainya.²⁸⁴

Tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam kerangka hermeneutika pada umumnya.²⁸⁵

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkatat pada pradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.²⁸⁶

Lewat proses interaksi dengan dunia sekelilingnya, tiap orang menyerap atau diresapi muatan tradisi tersebut, dan dengan itu membentuk pra-pemahaman terhadap segala sesuatu, yakni prasangka berupa putusan


²⁸⁴Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1965, hlm. 289.

²⁸⁵B. Arief Sidharta, Makalah Hermeneutik: Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum dalam Bahan Kuliah/Handout Mata Kuliah Filsafat Hukum, pada program doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, tahun 2007, hlm 9.

²⁸⁶ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Qalam, Yogyakarta: 2002, hlm. 11.

yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sesuatu atau suatu situasi ditelaah secara tuntas, dan dengan itu juga terbentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan (*range of vision*) yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subyektif tertentu.²⁸⁷

Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.²⁸⁸ Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yaitu disebut dengan hermeneutika yuridis, harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya..²⁸⁹



²⁸⁷ Poespoprodjo, W, Hermeneutika, Bandung: Pustaka Setia. Ricoeur, Paul, *Hermeneutics and the Human Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press. Thompson. 1990, hlm 106.

²⁸⁸ Richard E., 2005, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, di-Indonesiakan oleh Musnur Hery & Damanhuri Muhammed, dari judul asli *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.134.

²⁸⁹ B. Arief Sidharta, *Loc. Cit.*, hlm. 94-103